



PUTUSAN

Nomor : 71/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Melawan

TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 08 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dalam register Nomor : 071/Pdt.G/2012/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 September 1983 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/12/X/83, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru tanggal 05 Oktober 1983;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga semula di Pekanbaru selama lebih kurang 20 tahun sampai tahun 2003, setelah itu semenjak tahun 2003 Penggugat pindah ke kampung, kemudian satu tahun setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pindah ke kampung, pada tahun 2004 Tergugat menyusul Penggugat pindah ke kampung di Kabupaten Agam;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I, lahir : 25 Agustus 1984;
 2. ANAK II, lahir : 05 Januari 1988;
 3. ANAK III, lahir 23 November 1993;
 4. ANAK IV, lahir 25 November 1997;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya belangung selama lebih kurang 20 tahun, setelah itu semenjak tahun 2003 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak, sehingga untuk memenuhi biaya tersebut terpaksa Penggugat yang bekerja berjualan kue-kue di Pasar;
 - 5.2 Tergugat tidak mempunyai hubungan baik dengan orang tua dan keluarga Penggugat, hal tersebut terjadi semenjak Penggugat dan Tergugat pindah ke kampung;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau mengusahakan biaya sekolah anak-anak, ketika Penggugat memintanya, sehingga Penggugat mengusulkan agar Tergugat mau bekerja, namun Tergugat menjawab tidak ada yang bisa aku kerjakan di kampung ini, kemudian Penggugat mengatakan kalau Tergugat mau bisa bekerja ke sawah, namun Tergugat tidak mau bekerja ke sawah;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal di Kota Pekanbaru ;
8. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang sudah lebih kurang 8 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan/memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk Penggugat dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;

Bahwa akibat dari kejadian-kejadian di atas, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketepatan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 071/Pdt.G/2012/PA.Min , tanggal 23 Mei 2012 dan 25 Juni 2012, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 08 Mei 2012, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

A Bukti Surat:

Fotokopi kutipan Akta nikah Nomor: 375/12/X/83 tanggal 05 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kampar, yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P dan diparaf ;

B Bukti Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat karena mantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1983 di Propinsi Riau ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Pekanbaru lebih kurang 20 tahun dan pada tahun 2003 pulang kekampung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tentram lagi ;
- Bahwa penyebab ketidak tentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak tahun 2003 Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah untuk Penggugat dan anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dengan berjualan kue;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak 10 bulan yang lalu ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat membayar biaya sekolah anaknya;



- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan juga harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugatpun tidak ada dan semenjak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat sangat menderita dan tidak redha serta tidak sabar lagi atas tindakan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi menyampaikan keterangan tersebut di atas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

2. SAKSI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1983 di Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Pekanbaru dan pada tahun 2003 pulang kekampung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak aman dan tentram lagi karena sejak tinggal di kampung Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah untuk Penggugat dan anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 10 bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan juga harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugatpun tidak ada dan semenjak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat berusaha berjualan kue kepasar;
- Bahwa Penggugat sangat menderita dan tidak redha serta tidak sabar lagi atas tindakan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan keterangan tersebut di atas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 071/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 23 Mei 2012 dan 25 Juni 2012 maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Siak Hulu pada tanggal 21 September 1983;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi kutipan Akta nikah Nomor: 375/12/X/83 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kampar pada tanggal 05 Oktober 1983 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P dan diparaf ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotocopy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 September 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 dan 4. yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat semenjak 10 bulan yang lalu serta tidak memperdulikan Penggugat semenjak 10 bulan yang lalu atau sekurang-kurangnya 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P tersebut di atas dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikah, terutama point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 4 orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak 10 bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
3. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi
4. Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak ridha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, terutama point 2, dan 4 yang menyatakan bahwa sewaktu waktu saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya; kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa semenjak 10 bulan yang lalu Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut, karena Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama di Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. -Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 H, oleh Dra. Hj. BUSMANIAR, Ketua Majelis, dan ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 071/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 10 Mei 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta AS'AD, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. BUSMANIAR

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADIL FAKHRU ROZA, SHI

MARTINA LOFA, SHI., MHI

PANITERA PENGGANTI

AS'AD, SHI

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pencatatan	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 260.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
	Jumlah		Rp. 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)